

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dalam Islam adalah sumber utama untuk diskusi dan informasi dalam hukum Islam. Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip dasar dan umum dari hukum Islam. Al-Qur'an dan Syariah adalah sumber dan pedoman bagi praktik umat Islam dan berisi ajaran iman dan keyakinan Islam. Hukum Syariah sendiri terdiri dari hubungan dengan Allah (ibadah) dan hubungan dengan manusia lainnya (muamalah). Doktrin tentang keimanan dan ibadah (hubungan dengan Allah) bersifat permanen karena selalu terkait dengan Allah dan ketaatan dalam bentuk khusus (seperti shalat, zakat, puasa, haji, sedekah, dll).¹Sementara doktrin transaksi (hubungan interpersonal) bersifat fleksibel karena beberapa istilah tidak didefinisikan secara jelas, masalah transaksi biasanya terkait dengan perubahan sosial dalam masyarakat.

Sosiolog mengatakan bahwa perubahan sosial adalah setiap perubahan dalam pranata sosial masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap dan perilaku antar kelompok sosial. Dalam hal transaksi, hukum Islam menawarkan banyak model, prinsip, dan aturan umum daripada menggambarkan jenis dan jenis transaksi. Oleh karena itu, jenis dan bentuk laboratorium, pembuatan dan pengembangannya dipercayakan secara eksklusif kepada spesialis di bidang ini. Menurut para ahli hukum, bidang-bidang seperti itu disebut sebagai

¹Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

pertanyaan kelas (yang dapat dirasionalisasikan) atau pertanyaan argumentasi ganda (yang dapat menjadi signifikan).²

Dengan kata lain, yang penting dalam Muamalah adalah hakikat makna yang terkandung dalam wujud Muamalah dan tujuan yang ingin dicapai. Jika yang dilakukan dan dikembangkan oleh orang Muamalah adalah substansi yang memenuhi makna yang dipersyaratkan oleh *syara'* yang berisi prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh *syara'*, dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kerugian bagi umat manusia, Jenis olahraga Anda dapat diterima. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menilai terjadinya perubahan, antara lain faktor lokasi, faktor waktu, faktor niat, dan faktor kebiasaan.³

Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perumusan hukum yang harus disetujui oleh para mujtahid di bidang transaksi. Karena adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh keempat faktor tersebut, maka tujuan dari perumusan hukum dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui perumusan hukum yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian, sahnya akad/kontrak/transaksi adalah transaksi. Ada berbagai bentuk muamalah terjadi pada masyarakat, kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk pengembangan.

Dalam fikih Jual beli berarti *al bai'* menjual, yaitu menjual dan menukar sesuatu dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Terkadang pengucapan *al-bai'* dalam bahasa Arab digunakan untuk mengungkapkan arti yang berlawanan, yaitu kata *ash-shira* (membeli). Jadi istilah "pembayaran" berarti menjual, tetapi

²Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 57

³NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMediaPratama, 2000), hlm 111.

juga membeli. Sedangkan jual beli atas dasar istilah pada hakikatnya mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak untuk menukarkan barang atau barang yang nilainya sukarela. Satu pihak menerima tujuan dan pihak lain menerima dan menyetujui atas dasar kesepakatan atau ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.⁴ Artinya, menurut ketetapan hukum, pemenuhan persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, berarti ketetapan syariat tidak akan terpenuhi

Islam menghalalkan jual beli ini, seperti yang dinyatakan dalam Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

Yang artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

⁴Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam* (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 13.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁵

Anjuran jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sering disebutkan juga dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam ayat 29 surat al-Nisa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Anas radhiallahu`anhu, Nabi memerintahkan memesan sebuah cincin yang terbuat dari perak:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ
لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Anas Radhiyallahu'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan

⁵Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir PerKata* (Bandung: Syafa Jabal Roudotul Janah, 2010), hlm. 11.

sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Hadits Riwayat Muslim)⁶

Dengan perkembangan zaman, model atau sistem perdagangan yang cocok untuk masyarakat pun telah berkembang. Pada zaman dahulu, jual beli biasanya dilakukan dengan uang tunai. Dengan kata lain, mereka membayar saat ada persediaan. Pasalnya, sistem yang digunakan saat itu adalah sistem barter (pertukaran komoditas). Prinsipnya, dua item akan dipertukarkan selama perjanjian barter. Namun, di zaman seperti ini, orang sudah tahu uang, dan terkadang orang lebih suka kredit. Dalam proses perkembangan, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli secara langsung; itu bisa berupa produk yang membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, seperti pakaian yang dibuat khusus.⁷

Tentunya untuk membeli kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak selalu memiliki waktu untuk pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan dalam kesibukannya. Akhir-akhir ini, banyak orang sangat meminta untuk membeli dan menjual secara online. Selain lebih praktis, masyarakat tidak perlu pergi ke pasar atau mall untuk membeli barang. Cukup buka situs web dan aplikasi online yang berbeda dan pilih apa yang akan dibeli. Pembeli kemudian mengikuti instruksi penjual untuk pembayaran, misalnya melalui transfer bank, misalnya sebelum mengirim barang ke alamat tertentu. Tidak ada masalah dengan kesepakatan ini sampai pembeli dan penjual setuju.

Masalah baru muncul ketika dengan adanya perdagangan online dengan sistem pre-order atau dengan memesan terlebih dahulu. Penawaran penjualan pre-

⁶Hadist yang diriwayatkan dari sahabat anas radhiallahu`anhu tentang pemesanan sebuah cincin dari perak (HR. Muslim) dan *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir PerKata* (Bandung: Syafa Jabal Roudotul Janah, 2010)

⁷Ibid.

order hanya mencakup katalog produk online di website atau media sosial yang digunakan sebagai broker penjualan. Sistem pre-order atau PO adalah sistem di mana penjual menerima pesanan produk yang disajikan di media situs web dan, setelah mencapai kuota produksi minimum, meminta pelanggan untuk membayar produk tersebut.⁸ Setelah pembayaran yang cukup, penjual dapat membuat produk, dan menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1-2 minggu, lalu penjual mengirimkan barang kepada pembeli, yang memberikan spesifikasi (nama, alamat, nomor telepon) saat melakukan pemesanan.

Hukum Islam menjelaskan katalog yang menggambarkan barang-barang tertentu dan mencantumkan harga barang-barang tersebut sebagai penawaran yang sah, bukan hanya sebagai ajakan atau undangan untuk menawarkan. Maksud penjual mungkin untuk menyimpulkan spesifikasi barang yang dijual berdasarkan deskripsi barang yang dijual dalam bentuk kalimat, gambar dan harga.⁹

Dalam hal transaksi pre-order, penjual menentukan jenis barang, yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu pengiriman. Di satu sisi, produk tersebut belum diproduksi. Produksi hanya dapat dilakukan jika kuota minimum pelanggan telah tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan Penjual/Pemilik toko Aulia Olshop, ditentukan bahwa dalam perjanjian pre-order dalam toko Aulia Olshop, Pembeli tidak memerlukan pembayaran di muka atau uang muka, yang biasanya 50% dari jumlah total. Biaya yang harus dibayar pembeli kepada penjual setelah barang jadi. Dan setelah barang jadi dan sudah sampai ke penjual atau ke toko Aulia

⁸Dimyauddin Djuwaini, cet. ke1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137.

⁹Mohamad januar rizki, *Hukum online*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ed4544e20d4b/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian-/>, diakses pada tanggal 22 februari

Olshop selanjutnya pihak pembeli melunasinya. Kemudian barang tersebut akan dikirim ke alamat pembeli.¹⁰

Jika ada masalah dikemudian hari yaitu pembeli telah memesan tetapi tidak mengambil produk tersebut, maka pemilik toko Aulia Olshop akan menjualnya kepada pihak lain, atau mengajukan kepada pembeli yang memesan *pre order*. Untuk meminimalisir masalah tersebut di atas, jumlah reservasi yang diberikan oleh pemilik toko tidak terlalu banyak. Ketika jumlah barang yang dipesan sebelumnya mencapai 8 hingga 10, pemilik akan segera memproduksinya. Dan setelah produk diproduksi, toko Aulia Olshop membuka kembali pre-order berikutnya.

Menurut para ulama, Bai *Al-Istishna'* adalah jenis khusus dari akad Bai Salam. Perbedaan antara keduanya adalah akad Istishna' hanya untuk barang-barang yang dibuat di pabrik atau kerajinan, sedangkan salam untuk tanaman dan sayuran yang dibudidayakan.¹¹

Jadi, aturan untuk *Bai' Al-Istishna'* dapat mengikuti aturan dan juga ketentuan *Bai' Al-Salam*. Secara teknis "*istiṣnā'*" dapat diartikan sebagai kontrak yang ditandatangani dengan produsen untuk pekerjaan tertentu atau untuk penjualan dan pembelian, dan produsen juga harus menyediakan bahan mentah.

Metode transaksi *istiṣnā'* menjadi penting, karena dengan berkembangnya akad ini, telah mengakibatkan banyak transaksi perdagangan yang dilakukan. Untuk waktu pemesanan yang lama, kesepakatan itu dianggap sebagai bagian dari

¹⁰Wawancara secara online kepada pemilik toko Aulia olshop kuningan.

¹¹Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.Am, *Hukum Perdagangan, kontemporer*, <https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html>, diakses pada tanggal 22 februari 2021 pukul 15.00

salam. Hal ini dapat dilihat dari 3 pemahaman aliran pemikiran: Syafi'i, Maliki dan Hambali. Menurut ketentuan akad salam, akad "*istiṣnā*" adalah sah dan sudah menjadi kebiasaan transaksi manusia ("*urf*"). Kebetulan, itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak *Salam*. Ulama Syafi'iyah menambahkan, proses penyerahan benda atau barang akad dapat dibatasi dalam waktu yang ditentukan.¹²

Meskipun tidak perlu menentukan waktu pengiriman dalam kontrak *istiṣnā'*, pembeli dapat menetapkan waktu pengiriman yang maksimal, yang berarti jika perusahaan menunda waktu pengiriman, pembeli tidak harus menerima barang dan membayar harganya. Namun, harga "*istiṣnā*" mungkin terkait dengan waktu pengiriman. Oleh karena itu, dapat disepakati bahwa jika terjadi keterlambatan, sejumlah tertentu dapat dikurangkan dari harga keterlambatan tersebut setiap hari.

Jika tanggal penyerahan tidak ditentukan di awal kontrak dan tidak tercapai kesepakatan bersama, "penjualan" ini mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian dan risiko penipuan, yang dapat menyebabkan perselisihan. Hukum Islam melarang semua perdagangan gharar. Karena jual beli yang gharar dapat merugikan kepentingan semua pihak dan merusak unsur kesenangan yang menjadi dasar dan prinsip muamalat, sehingga jual beli tersebut mengakibatkan wanprestasi dalam akad jual beli dan mengakibatkan kerugian bagikedua pihak yang bersangkutan.

Wanprestasi yaitu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal. Menurut pasal 1339 KUH Perdata

¹²Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, cet. Ke1* (Jakarta;SinarGrafika,1996), hlm.49.

“perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Oleh karena itu, kesepakatan untuk menentukan jangka waktu penyerahan barang menjadi sangat penting dan harus dicantumkan dalam kontrak *istiṣnā*.¹³

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari empat unsur rukun akad¹⁴ yaitu pihak-pihak yang mengadakan kontrak, pokok-pokok kontrak, tujuan utama kontrak dan kesepakatan (Undang-undang 2010). Berdasarkan rukun kontrak, sebagaimana disajikan dalam KHES, terlihat bahwa definisi komponen kontrak, menurut pendapat mayoritas peneliti, mengikuti perubahan konteks Indonesia.

Rukun ini memiliki syarat yang harus diperhatikan. Menurut buku KHES, para pihak wajib menempuh jalur hukum setelah memiliki kecakapan hukum (Undang-undang 2010). Begitu juga menurut kebanyakan ulama yang mensyaratkan aqidain, manusia harus berakal.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik mempelajari lebih lanjut praktik jual beli dengan sistem *pre-order* ini. Termasuk peninjauan validitas kontrak dan persyaratan pra-pembelian. Penjual merasakan kelebihan dan kekurangan dengan melakukan jual beli *pre-order*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PRE ORDER (PO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

¹³Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:UPPAMP,2004), hlm.224.

¹⁴*syarat dan rukun akad*, dalam buku II KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan dalam latarbelakang, maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Aulia Olshop Kuningan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Aulia Olshop Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik Jual Beli Pre Order Online di TokoAulia Olshop Kuningan.
2. Untuk Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online di Toko Aulia Olshop Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis yaitu memperoleh informasi yang paling akurat dan relevan. Secara dari hasil penelitian iini bisa memberikan manfaat secara praktis kepada orang-orang atau masyarakatertentu.

1. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi seluruh bidang keilmuan khususnya di bidang akademisi dan kajian Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian yang diharapkan dapat mengembangkan dan mewujudkan trend perkembangan bisnis pre-order dalam konteks syariah.

E. Studi Terdahulu

Juhrotul Khulwah dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*”. Menjelaskan mekanisme dan implementasi jual beli *dropship* ditinjau dari hukum Islam. dari perspektif hukum Islam. Dalam prakteknya, penggunaan akad salam untuk jual beli *dropship* diperbolehkan karena tidak menyalahi ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam hal penjualan, akad, kepemilikan, terhindar *gharar*, termasuk manfaat dan aspek lainnya.

Nunung Toyibah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Inden Kerajinan Bunga Kering di Penduduk Jurug Temuwuh Bantul Yogyakarta” pada tahun 2006, Dalam penelitian ini, Nunong Toyba mencoba memperdalam implementasi perjanjian salam dalam transaksi jual beli (order) yang dilakukan oleh orang Indonesia, dan masyarakat Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam setiap perilaku dalam kehidupan mereka.

Analisis Aplikasi Akad *As-Salam* dalam *sistem* jual beli *online* di *supplier* herbal murah Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Amru Rohman. Skripsi tersebut membahas praktik perjanjian salam pada saat jual beli online dari penyedia *supplier* herbal murah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara para pihak dalam perjanjian salam online (melalui e-commerce) mirip dengan perjanjian salam biasa. Namun, dalam e-commerce, tidak ada pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, melainkan para peserta berkumpul di situs web.

Berdasarkan contoh dalam studi terdahulu diatas belum ada penelitian yang membahas tentang *Praktik Jual Beli Pre Order (PO) Online Di Toko Aulia*

Olshop Kuningan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan mendasar dengan judul saran penulis adalah pada pertanyaan ini, penulis menekankan pada penggunaan sistem pre-order untuk menerapkan biaya tambahan dalam pembelian dan penjualan. Ini juga menekankan prosedur dan sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah tentang masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan.

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nunung Toyibah (2006)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Inden Kerajinan Bunga Kering di Penduduk Jurug Temuwuh Bantul Yogyakarta	Pada substansinya sama-sama membahas mengenai Jual beli dengan cara order	Lebih fokus terhadap praktik jual beli dengan menggunakan sistem akad salam

2	Muhammad Amru Rohman (2014)	Analisis Aplikasi Akad <i>As-Salam</i> dalam sistem jual beli <i>online</i> di <i>supplier</i> herbal murah Surabaya	Sama-sama membahas tentang praktik jual beli online serta membahas perihal ketidaksamaan dengan asas-asas muamalah	Lebih fokus terhadap sistem akad salam dengan cara online walaupun tidak ada pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, tetapi peserta berkumpul bersama di situs Internet
3	Juhrotul Khulwah (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli <i>Dropship</i>	Dalam topik pembahasannya sama-sama membahas mengenai praktik jual beli online	Lebih fokus terhadap praktik jual beli dengan sistem Dropship

F. Kerangka Berpikir

Jual beli adalah kesepakatan pertukaran barang atau benda dengan nilai sukarela antara dua pihak, salah satunya menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kontrak atau persyaratan yang disepakati oleh syara'. Dalil yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada Al-qur'ansurat An nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadist yang menjelaskan tentang jual beli:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

”Diriwayatkan dari sahabat Anas Radhiyallahu‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Hadits Riwayat Muslim)

Jual beli Pre-Order (PO) adalah sistem penjualan dimana penjual terlebih dahulu menerima pesanan produk dengan memesan produk kemudian mendapatkan produk dalam jangka waktu tertentu. Sebelumnya, pelanggan harus

membayar biaya sebagai tanda produk jadi pembelian. Sistem ini digunakan untuk barang yang tidak ditawarkan dan tidak tersedia. Sejak tanggal pendaftaran pre-order penjual, jangka waktu pre-order sampai barang sampai ke pembeli kurang lebih satu minggu.

Literatur klasik, suatu masalah muncul setelah menjadi subjek diskusi mazhab Hanafi yang disebutkan dalam Jurnal Hukum Peradilan. Akademi Hukum Islam juga telah menjadikan ini topik diskusi khusus. Dengan demikian, studi tentang akad penjualan Istisna didasarkan pada penilaian fikih Hanafi dan perkembangan selanjutnya oleh para ahli hukum kontemporer.

Menurut para Ulama, definisi bai' salam yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad. Dengan istilah lain, bai'salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

1. Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.

Para ulama sering mengungkapkan proses akad jual beli semacam ini dengan ungkapan, "Zaid seorang menyerahkan seribu dinar kepada Ali supaya Ali menyerahkan lima ton beras kepadanya." Pembeli, yaitu Zaid dinamakan al-muslim atau al-muslif atau Rabbus Salam. Sedangkan penjual yaitu Ali dinamakan al-muslam Ilaihi atau al-muslaf Ilaihi. Sementara pembayaran kontan

yaitu seribu dinar dinamakan ra'su mâlis salam (Modal Salam) dan barang yang dipesan yaitu beras dinamakan al-muslim fihî atau Dainus Salam (hutang salam).

Sedangkan Bai'istishna' adalah suatu akad jual beli berupa pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pembeli (buyer) dan penjual (manufacturer). Istisna' diartikan sebagai akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, produsen barang menerima permintaan pembeli dan memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati para pihak mengenai harga dan sistem pembayaran, yaitu dengan cara mencicil atau ditangguhkan.

Mazhab Hanafi berpendapat, *bai' istishnâ'* dibebaskan dari kontrak karena melanggar kontrak. Mereka berpendapat bahwa objek penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan objek penjualan tidak ada atau belum dimiliki oleh penjual. Keberadaan suatu pekerjaan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering membutuhkan barang-barang yang tidak tersedia di pasar dan cenderung mempekerjakan orang lain untuk membuatkan sesuatu untuk mereka. Namun, mazhab Hanafi menyetujui akad istisna' atas dasar istisna karena alasan berikut. Bai' istishna dipraktikkan oleh orang-orang tanpa perbedaan pendapat. Hal ini menjadikan istisna' tunduk pada musyawarah atau mufakat umum.

Putusan fikih tersebut di atas menunjukkan bahwa bai' salam diperbolehkan karena tidak ada alasan dari Al-Qur'an dan Hadits untuk larangannya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah dan tujuan politik. Hal ini bermanfaat dan harus diterapkan secara luas dan terus menerus di masyarakat tanpa ada keberatan.

Kepatuhan terhadap hukum kontrak berarti kita harus menghormati prinsip-prinsip kontrak dan hukum kontrak tertentu (kontrak yang sebenarnya). Berbicara mengenai asas kontrak tidak dapat dipisahkan dari pokok bahasan kontrak, yang meliputi konsep kontrak, unsur-unsurnya, syarat-syaratnya, pembagiannya dan asas-asasnya. Kemudian sampai pada kesimpulan dan kesimpulan kontrak (akhirnya).

Rukun akad, menurut sebagian besar ulama:

1. Pernyataan komitmen Anda.
2. Para pihak yang mengadakan kontrak.
3. Subyek kontrak.

Selain itu, para ahli hukum mengakui bahwa sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi dalam kontrak, yaitu:¹⁵

- 1- Asalkan pihak-pihak yang membuat kontrak dapat bertindak sesuai dengan hukum (yang diizinkan).
2. Subyek perintah diakui oleh Syara.
3. Tidak ada perjanjian yang melarang teks atau syara'.
4. Akadnya bermanfaat.
5. Ijabnya tetap utuh samapai qabul
6. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu kelompok, istilah yang menggambarkan proses transaksi.

Agar kontrak penjualan menjadi valid, syarat dan ketentuan umum harus diperhatikan. Selain itu, menurut buku KHES, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kontrak, yaitu:¹⁶

1. Prinsip kebebasan bertindak.

¹⁵Syntax Literate : *Jurnal Ilmiah Indonesia* pISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 12 Desember 2019

¹⁶pendapat ulama, *syarat dan rukun akad*, KHES buku II

2. Prinsip kesiapan.
3. Prinsip dapat diterimanya kontrak.
4. Prinsip neraca transaksi.
5. Asas keadilan.

Topik jual beli dalam literatur hukum selalu berkaitan dengan unsur, syarat dan bentuk jual beli. Untuk mencegah penghentian atau ketidak efektifan penjualan, prinsip dan ketentuan harus diperhatikan.

1. Menurut sebagian besar ulama, jual beli ada empat pilar:

- a. orang yang memiliki kontrak (penjual dan pembeli).
- b. Ucapan atau lafal ijab dan qabul
- c. Ada objek yang dibeli.
- d. ada nilai tukar untuk barang alternatif atau pengganti

Unsur-unsur di atas harus ada agar kontrak menjadi sah. Dengan tidak adanya pihak-pihak yang membuat kontrak, kegagalan untuk mengumumkan kesimpulan kontrak atau tidak adanya subjek kontrak, kita tidak dapat membayangkan pembuatan kontrak.

2. Untuk syarat-syarat dalam jual beli pesanan menurut Ulama fikih , yaitu:

- a. Pembayaran diawal terlebih dahulu
- b. Objek menjadi hutang bagi penjual
- c. Objek diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- d. Objek harus jelas ukurannya, kuantitas dan kualitasnya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut
- e. Ttempat menerimanya harus jelas

Syarat jual beli harus berbeda menurut ulama akad, dan syarat akad jual beli harus diwujudkan dalam satu majelis akad. Konsisten, tidak terputus,

independen dari hal lain dan tidak terbatas pada periode waktu atau kecepatan tertentu. Sedangkan syarat jual beli harus uang yang resistif (ada harga), suci dan berwujud (ada), dapat dikenali dengan jelas dan mudah diperoleh. Apabila semua unsur dan syarat jual beli dipatuhi, maka jual beli itu sah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai dengan kasus yang bersangkutan. Secara umum metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, maksudnya yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, untuk pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat implikasi pro dan kontra dari jual beli tersebut. Dan sistem penjualannya menggunakan teori transaksi sehingga subjek dalam transaksi permintaan mungkin tidak sesuai dengan hukum Syariah. Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat uraian dan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan proses jual beli pre order di Toko Aulia Olshop Kuningan Jawa Barat dan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Dalam jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena terdalam dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, menyarankan pentingnya kedalaman dan detail topik. Riset data sedang diperiksa. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan tentang orang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan banyak dari hasilnya didasarkan

pada situasi kehidupan nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji latar belakang, situasi terkini dan interaksi individu, individu atau kelompok, institusi dan masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini perlu didukung oleh data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder:¹⁷

- a. Data primer adalah objek atau bahan baku dari dokumen mentah yang dikenal sebagai "informasi langsung". Data yang dihasilkan penulis berasal dari sumber data primer, hasil proses wawancara, baik pribadi maupun tidak langsung, dan daftar pertanyaan yang perlu dijawab. Selain itu, data yang diperoleh dalam data mentah ini adalah wawancara langsung atau tidak langsung dengan berbagai pembeli di toko Aulia Olshop dan wawancara dengan pemilik toko online.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber lain sebelum penelitian. Sumber sekunder dapat mencakup artikel di surat kabar atau majalah populer, buku atau studi fotografi, artikel ilmiah, publikasi statistik, laporan pemerintah atau arsip, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan di dalam atau di luar organisasi, analisis ahli, dan basis data penelitian. Catatan masa lalu, publik atau perpustakaan

¹⁷ Silalahi, 2012

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari data yang diperlukan dari subjek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi adalah upaya mengumpulkan data melalui pengamatan rutin dan pencatatan fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penjualan pre order di toko online Aulia Olshop.

b. Metode *interview* (wawancara)

Wawancara atau metode wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu dan wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai menjawab pertanyaan tersebut. Dalam wawancara ini kami mencoba mengekstrak data untuk mendapatkan informasi atau data terkait perjanjian pembelian pre-order di Aulia Olshop langsung dari orang-orang yang berpengetahuan (terkait atau tertarik).

c. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu mencari data pada elemen-elemen ini. Variabelnya yaitu catatan, teks, buku, surat kabar, majalah dan informasi lain yang berhubungan dengan catatan atau data tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul bersifat deduktif, yaitu suatu hasil yang menyimpang dari pengetahuan umum

tentang suatu fakta yang diketahui dan kemudian mengarah pada suatu hasil tertentu.

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan
- c. Menggabungkan data yang didapat di lapangan serta menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan jual beli.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang diperoleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

